



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/261 /II.03/HK/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Lampung, perlu dilakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan dari DPD/DPW Partai Politik yang disampaikan kepada Gubernur Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna perlu membentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- menerima berkas pengajuan bantuan keuangan dari DPD/DPW Partai Politik Provinsi Lampung;
 - meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - memeriksa dan meneliti keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung serta Dirjen Kesbang Politik Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan permasalahan Partai Politik;
 - membuat Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada partai politik Provinsi Lampung; dan
 - membuat Berita Acara Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-03-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Kesbang dan Politik Kemendagri di Jakarta;
4. Kepala Kantor Perwakilan BPK RI di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/261/II.03/HK/2012
 TANGGAL: 12-3-2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	350.000	Diberikan Honora- rium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2012 yang dibeban-kan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada kegiatan Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Admi- nistrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
2.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Ketua	300.000	
3.	Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000	
4.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
5.	Sekretaris KPU Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10.	Kasubbid Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
11.	Kasubbid Pembinaan Ormas, Politik, LSM Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
12.	Kasubbag Perencanaan Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
13.	YANTI ROZALI (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
14.	RITA KENCANA (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
15.	HUDAWI (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
16.	ERWIN PRIMA RINALDO, S.IP (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.